



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/540 / B.XI / HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi, sinkronisasi dan sinergitas program penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota Se Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berlangsung tertib dan terarah, terkoordinasi serta mendapatkan hasil yang optimal perlu menetapkan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi bidang Kelembagaan Perangkat Daerah dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi penyelenggaraan Rapat kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan Rapat kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Kegiatan Rapat Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.05.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-Masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/540 / B.XI/HK/2015
TANGGAL : 11 - November - 2015

**DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung	Nara Sumber	250.000	Honorarium diberikan per jam untuk Narasumber dan Moderator yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada DPA Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Rapat Kelembagaan Perangkat Daerah. dengan Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.11.39.05
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Nara Sumber	250.000	
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Nara Sumber	250.000	
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Moderator	250.000	
5.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Moderator	250.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO